

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”**

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke

depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Temanggung, Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SARWONO, S.Sos, M.M
Pembina Utama MUda
NIP. 19660411 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	8
4. Isu Strategis.....	11
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP	12
1. Dasar Hukum.....	12
2. Tujuan LKJIP	13
3. Manfaat LKJIP	13
C. SISTEMATIKA LKJIP	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS.....	15
1. Visi Daerah	17
2. Misi daerah	18
3. Tujuan dan Sasaran Kebijakan dan Program Perangkat Daerah.....	20
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	21
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	22
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	56
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	59
BAB IV PENUTUP .	
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA SATPOL PP DAN	

DAMKAR	60
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.....	8
Tabel 2.1	Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.....	16
Tabel 2.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi	20
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Tahun 2020	22
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung	23
Tabel 2.5	Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022	26
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	35
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran.....	36
Tabel 3.3	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi.....	37
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran	38
Tabel 3.5	Pencapaian Sasaran	39
Tabel 3.6	Capaian indikator Kinerja Program	40
Tabel 3.7	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.....	41
Tabel 3.8	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	42
Tabel 3.9	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).....	43
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	44
Tabel 3.11	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Presentase warga negara yang memperoleh layanan Akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	45
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana Kebakaran	46
Tabel 3.13	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut	

	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten.....	48
Tabel 3.14	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten.....	50
Tabel 3.15	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten.....	52
Tabel 3.16	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi.....	54
Tabel 3.17	Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan...	55
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023.....	57
Tabel 3.19	Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	10
Gambar 2.2 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	26
Gambar 2.3 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	26
Gambar 2.4 Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Daerah.....	27
Gambar 2.5 Bela Pengadaan	28
Gambar 2.6 BPJS Kesehatan	28
Gambar 2.7 BPJS Ketenagakerjaan	28
Gambar 2.7 Srikandi	29
Gambar 2.7 E-Monev	30
Gambar 2.8 E-Keuangan.....	30
Gambar 2.9 SIPD	30
Gambar 2.10 SIRUP.....	32
Gambar 2.11 E-Kinerja.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
2. IKPD Tahun 2023
3. Evaluasi Renja Tw 4 Tahun 2023
4. Rencana Aksi PD Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 12 tahun 2015 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, Satpol PP Damkar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- c. pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terhadap masyarakat, aparatur, atau badan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran;
- e. perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah;
- f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah;
- g. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Satuan;

- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan Damkar.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar ;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Satpol PP dan damkar;
- c. Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- d. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satpol PP dan Damkar;
- e. Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satol PP dan Damkar;
- g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Satpol PP dan Damkar; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat;
- b. perencanaan, pengoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada instansi pemerintah, tempat umum, pengamanan, dan pengawalan kegiatan protokoler Pemerintah Kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitas, mediasi, komunikasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pemecahan permasalahan strategis dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis untuk pengembangan kapasitas baik personil maupun sarana dan prasarana yang diperlukan;
- e. Pelaksanaan pengamanan pejabat dan daerah, aset daerah dan lokasi tertentu;

- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan kapasitas;
- g. Pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di daerah serta perlindungan masyarakat;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dn Damkar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemadaman Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, pengkajian, pengembangan dan pelaksanaan program, fasilitasi, mediasi, komunikasi, dan koordinasi tentang pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah;

- b. perencanaan, pengoordinasian, persiapan pelaksanaan dan pengendalian operasional pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah di wilayah kerjanya ;
- c. pelayanan informasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah ;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah ;
- e. penyusunan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah ;
- f. pelaksanaan analisa kebutuhan di daerah pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah ;
- g. peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia dibidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah;
- h. pelaksanaan analisa kebutuhan personil pemadam kebakaran di daerah;
- i. membantu pelaksanaan pencegahan dan penanganan bencana;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pencegahan, pemadaman, penyelamatan dan evakuasi

kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di daerah; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :


Tabel 1.1
Kondisi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

NO.	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	%
	Kondisi pegawai berdasarkan :		
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	2	1,62
	b. SMP	4	3,25
	c. SMA	82	66,67
	d. Sarjana Muda (D-III)	4	3,25
	e. S-1 dan D-IV	24	19,51
	f. S-2	7	5,70
	Jumlah	123	100
2	Pangkat/Golongan Ruang		
	a. Non PNS (<i>Supporting Staf</i>)	62	50,41
	b. PTT	-	-
	c. Gol I	2	1,63
	d. Gol II	35	28,46
	e. Gol III	21	17,07
	f. Gol IV	3	2,43
	Jumlah	123	100
3	Jabatan		
	a. Eselon II	1	0,81
	b. Eselon III	3	2,44
	c. Eselon IV	7	5,70

	d. Jabatan Fungsional Tertentu	1	0,81
	e. Non eselon	49	39,84
	f. Non PNS (<i>Supporting Staf</i>)	62	50,40
	Jumlah	123	100

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Satpol PP Damkar belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi (sejumlah 123 orang) untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal di wilayah Kabupaten Temanggung dengan luas wilayah 870,65 km², walaupun jika dilihat dari kondisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 66,67% personil di Satpol PP Damkar telah berpendidikan minimal SMA. Adapun jika dilihat dari data pilah sesuai gender, untuk jenis kelamin laki-laki sejumlah 103 orang (83,74%) sementara untuk jenis kelamin perempuan sejumlah 20 orang (16,26 %).

Gambar 1.1
 Bagan Organisasi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
 Temanggung



4. Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu perumusan kebijakan di bidang penanganan gangguan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta perumusan, penyiapan, pembinaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah.

Secara singkat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan akses / pemerataan pelayanan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran di Kabupaten Temanggung; dan
2. Meningkatkan mutu pelayanan dasar dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran di Kabupaten Temanggung.

Adapun permasalahan utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum,

dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Masalah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Masalah penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Masalah perlindungan masyarakat
4. Masalah kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;

- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA LKJIP

Sitematika penyajian LKJIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- 1. Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

- 2. Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

- 4. Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji tahunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 untuk mendukung dari Visi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu:

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM ”

Visi ini mengandung harapan bahwa Temanggung Tentrem yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghorati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi HAM.

Temanggung Marem adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem adalah masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

Untuk mencapai Visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus melakukan upaya-upaya yang jelas atau Misi yang jelas yang terumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung;
2. Mengoptimalkan sarana prasarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang ada;
3. Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik;
4. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung pelaksanaan tugas;
5. Meningkatkan dan mengembangkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan pelaksanaannya;
6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 2.1
 Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
 Temanggung

VISI: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM GANDEM”			
No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas ;	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan; b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa; c. Meningkatnya kualitas

			pelayanan publik ; d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum ; e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana
--	--	--	---

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi

baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua :

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi

struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*.

Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Meningkatkan ketertiban dan keamanan melalui penegakan peraturan daerah, penurunan angka kriminalitas, penanganan demonstrasi, dan patrol siaga serta ketersediaan tenaga linmas di masyarakat

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
	Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Peningkatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta implementasinya di lapangan	Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi Bersama-sama instansi pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Pemberdayaan Masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan tertib di masyarakat	Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat
	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur	Meningkatkan efektifitas Pendidikan dan pelatihan
TUJUAN	Terwujudnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran	Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipologi kebakaran
		Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
		Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar dan lanjutan
		Menambah armada operasional pemadam kebakaran
		Penyuluhan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha/swasta

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Rasa Aman
			Cakupan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (%)
			Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) (rasio)
			Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perbup
2	Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana	Meningkatnya Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)
			Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) (%)
			Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten
			Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi (%)
			Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, Dokumen RKPD Tahun 2023 dan dokumen KUA-PPAS Tahun 2023, serta dokumen APBD Tahun 2023. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	RUMUS	SUMBER DATA
1		2	4	3	4
1.	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	Indeks Rasa Aman	4,44	Hasil penelitian dari Tim P5 UNDIP Semarang	UNDIP
		Cakupan Penegakan Perda dan Perbup (%)	100	$\frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan Perbup yang ditangani di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan Perbup yang dilaporkan dan dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100 \%$	Bidang Tramtib dan Linmas

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	RUMUS	SUMBER DATA
1		2	4	3	4
		Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) (rasio)	1,62	Jumlah Anggota linmas yang ada ----- Jumlah rukun tetangga (RT)	Bidang Tramtib dan Linmas
		Presentase warga negara negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dibagi jumlah kejadian dikali 100%	Bidang Tramtib dan Linmas
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten (%)	61,00	Jangkauan luas WMK ----- x 100 % Luas wilayah kabupaten	Bidang Damkar
		Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) (%)	69,8	Jumlah Kasus Kebakaran di WMK yang terangani dalam waktu tingkat tanggap ----- x 100 % Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK	Bidang Damkar
		Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	43	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) dalam tahun X	Bidang Damkar
		Persentase Aparatur yang memenuhi Standar Kualifikasi (%)	43	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi ----- x 100 % jumlah aparatur pemadam kebakaran	Bidang Damkar
		Presentase warga negara yang memperoleh layanan	100	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X dalam tingkat	Bidang Damkar

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	RUMUS	SUMBER DATA
1	2	4	3	4
	penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		waktu tanggap (respon time) dibagi jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota pada Tahun X dikali 100%	

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 9.680.747.897,- komposisi anggaran belanja Operasi sebesar Rp. 8.722.741.397,- dan anggaran belanja Modal sebesar Rp. 958.006.500,- Adapun komposisi belanja dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Bappeda Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:


Tabel 2.5
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Renstra	Renja	APBD
Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.5.873.316.600,-	Rp.1.256.990.000,-	Rp. 1.688.799.200,-
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran	Rp.5.826.507.300,-	Rp.1.669.620.000,-	Rp. 1.296.037.900 , -
JUMLAH	Rp.11.699.823.900 , -	Rp. 2.926.610.000,-	Rp. 2.984.837.100,-

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

1. **SIMPEDA** : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem ini digunakan untuk menyelaraskan antara perencanaan di level tertinggi sampai dengan level terendah. Sehingga sasaran, indikator, program, dan kegiatan akan selaras dan terhubung. Semua usulan program dan kegiatan harus mengacu pada system ini, sehingga diharapkan tidak ada Bidang yang merencanakan kegiatan tanpa ada perencanaan.



2. **SIKAK** : Sistem Informasi Akuntansi Keuangan

Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan

selama beberapa tahun, sehingga akan diketahui penyerapan anggaran dalam setiap bulannya.




2. **SIBANGDA** : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh masing-masing Bidang. Setiap Bidang wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.



3. **BELA PENGADAAN**

Melalui aplikasi ini semua kebutuhan pengadaan sehari hari ada didalamnya, kita bisa berbelanja melalui sistem online tanpa harus ke toko secara langsung.




4. MPN G3 BPJS KESEHATAN

Aplikasi ini dipergunakan untuk pembuatan billing pembayaran BPJS Kesehatan baik ASN maupun Non ASN.




5. SIPP BPJS KETENAGAKERJAAN

Aplikasi ini dipergunakan untuk membuat Billing Tagihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk Pegawai Pemerintah Non ASN.



6. SRIKANDI

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.



7. SIMONEV


Sistem Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah perangkat lunak berbasis web yang Digunakan untuk

memonitor setiap kegiatan yang telah dilakukan, dan melakukan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan.



8. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.



9. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi


Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.




10. **SiRUP** : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.



11. E - KINERJA

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

Komitmen Pimpinan

Kinerja aparatur pemerintah dalam mengemban amanah masyarakat harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran telah tercermin dalam budaya kerja Temanggung yang BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sesuai dengan Surat Edaran MenPan RB no. 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values BerAkhlaq dan Employer Branding ASN dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

Pelaksanaan Agenda Reformasi

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Temanggung tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
2. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e-kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Menindaklanjuti seluruh laporan atau masukan dari warga masyarakat dalam menyampaikan saran dan pendapat khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan perspektif riwayat pembentukan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah banyak mengalami banyak perubahan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengikuti dinamika tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki dan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, maka dalam pelaksanaan tugas ke depan harus dilandasi dengan prinsip keunggulan kompetitif dan kemampuan manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sehingga dengan adanya prinsip ini diharapkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat menjadi lembaga terdepan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah serta perlindungan masyarakat serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran kepada masyarakat di Temanggung.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1	2	3
1	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	>80 – 90	Memuaskan
3	>70 - 80	Sangat Baik
4	>60 - 70	Baik
5	>50 - 60	Cukup
6	>30 - 50	Kurang
7	0 - 30	Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 %

termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

a. Capaian Kinerja Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 1 indikator sasaran dan 8 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 . Pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023		Capaian kinerja tahun 2022	Renstra 2020 - 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2023	
1	2		3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=6/7*100$
1. Indeks Rasa Aman	%	100	4,44	4,55	100	4,44	4,55	100

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja pada sasaran “Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum” tahun 2023 sebesar 100% dengan kategori Sangat Memuaskan yang melalui 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Rasa Aman

Indikator sasaran Indeks Rasa Aman pada tahun 2023 tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 4,44 dan terealisasi sebesar 4,55. Capaian ini masih sama dengan hasil capaian tahun 2022 dikarenakan pada akhir tahun 2022 capaiannya sebesar 44,55 dengan target 4,43 sehingga tidak dilakukan perhitungan dari Tim P5 Undip karena capaian di tahun 2022 sudah melebihi target. Capaian ini didorong oleh efektifnya koordinasi dengan instansi terkait dan peran masyarakat.

Faktor Pendorong, Penghambat Pencapaian Kinerja dan rekomendasi tindak lanjut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Indeks Rasa Aman	Sudah terdapat rumus dan mekanisme perhitungan yang jelas dilaksanakan oleh P5 UNDIP	Masih terdapat 2 variabel yang memiliki nilai dibawah median, yaitu Variabel Keamanan Bencana serta Pemenuhan Kesejahteraan Sosial	Diberikan pelatihan teknis dan alokasi anggaran penghitungan dari UP5AD kepada OPD

Untuk mencapai kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2023 didukung dengan anggaran APBD Perubahan dari dua program sebesar Rp. 2.984.837.100,- terealisasi sebesar Rp. 2.845.050.597,- (95,31%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 139.786.503,- atau sebesar 4,68%. Efisiensi sumber daya yang digunakan adalah dari capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibanding realisasi anggaran sebesar 97,8% maka terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2,2%.

Program prioritas yang dilaksanakan pada sasaran ini adalah:

- 1) Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
- 2) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran.

Gambar 3.41
Foto

Giat Penertiban PKL

Giat Penertiban Bangunan Liar



Gambar 3.42
Foto

Giat Evakuasi Tanah Longsor

Giat Pemadaman Kebakaran



Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Sangat Memuaskan	1	5

2	Memuaskan	-	2
3	Sangat Baik	-	-
4	Baik	-	-
5	Cukup	-	-
6	Kurang	-	1
7	Sangat Kurang	-	-
Jumlah		1	8

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 1 sasaran dan 8 indikator program ada 5 indikator sasaran yang berpredikat memuaskan, 2 indikator program yang berpredikat memuaskan, dan 1 indikator yang berpredikat kurang. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Ketertiban dan Keamanan	4	95,94	Sangat Memuaskan
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5	85,82	Memuaskan
Jumlah		9	90,88	Sangat Memuaskan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 1 indikator sasaran dan 8 indikator program sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2023 dapat tercapai 90,88 atau kategori “sangat Memuaskan”.

b. Evaluasi Kinerja Sasaran

Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2023, yaitu :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat "sangat Memuaskan". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian indikator Kinerja Program Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022	Renstra 2020 - 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100
1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2. Rasio Linmas per RT	Rasio	87,84	1,62	1,42	87,84	1,62	1,62	100
3. Presentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Perda dan	%	100	100	100	100	100	100	100

Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022	Renstra 2020 - 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)
			Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2		3	4	5=4/3*100	6	7	8=6/7*100
Perkada								
Rata-rata capaian kinerja		96,96			96,96			100

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- ❖ Untuk indikator cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pada tahun 2023 tercapai 100%. Dari 100% yang ditetapkan, realisasinya adalah 100%, sehingga capaiannya adalah 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelanggaran yang ditangani yaitu sejumlah 2.045 kasus dibagi jumlah pelanggaran yang ada (baik atas dasar laporan dari masyarakat maupun hasil temuan petugas Polisi Pamong Praja) dikalikan 100%. Data dukung untuk indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.7

Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	462	1903	1880	2759	2045

2.	Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	462	1903	1880	2759	2045
3.	Capaian cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	100	100	100	100	100

- ❖ Dari data diatas, maka capaian pada tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan.
- ❖ Demikian halnya capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, bahwa capaian pada tahun 2023 sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %.
- ❖ Sementara itu, capaian indikator ini pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka capaian untuk indikator ini juga sesuai dengan target yang ditetapkan. Perlu diketahui bahwa target nasional yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah

Tabel 3.8

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
----	-------------------	------------------	-------------------	---------------------------

1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1) Dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu mengedepankan persuasive dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka	1. kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/produk hukum lainnya 2. Kurangnya dukungan sarpras dalam pelaksanaan tugas. 3. Terbatasnya personil yang memiliki kualifikasi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas. 4. Terbatasnya dukungan anggaran	1) Sosialisasi pada masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbup 2) Peningkatan kapasitas PPNS 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbup 4) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda dan Perbup
---	--	--	--	--

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

- ❖ Capaian indikator rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) pada tahun 2023 adalah 1,62 anggota linmas di tiap Rukun Tetangga (RT). Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah anggota linmas seluruh Kabupaten Temanggung (jumlah 9.619 personil) dengan jumlah RT yang ada, yaitu 5.913 RT. Capaian tersebut berada di target yang ditetapkan pada tahun 2023, yaitu rata-rata 1,62 anggota tiap RT, sehingga capaiannya adalah 100 %.
- ❖ Capaian pada tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022. Capaian pada tahun 2022 sebesar 87.84 %, sedangkan pada tahun 2023 capaiannya adalah 100 %
- ❖ Jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, maka capaian di tahun

2023 ini adalah 1,62 Linmas tiap RT atau berada di target akhir yang ditetapkan yaitu sebesar 1,62 anggota Linmas tiap RT.

- ❖ Jika dibandingkan dengan target nasional di dalam SPM bidang Pemerintahan Dalam negeri, maka capaian untuk indikator ini juga sudah sesuai dengan target SPM, bahkan melebihi. Dalam target yang ditetapkan SPM adalah 1 orang tiap RT, sementara capaiannya adalah 1,62 orang tiap RT (capaian lebih dari 100 %).
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah.

Tabel 3.9

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Rasio Linmas per RT	1. Jumlah Linmas usia tua masih cukup banyak. 2. Adanya alokasi ADD dan AD kel. Untuk pembinaan Linmas	1. Animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kecil, karena tidak mendapatkan gaji/upah/tunjangan/santunan apa pun, sehingga anak muda lebih memilih untuk bekerja di sektor ekonomi yang lain. 2. Up date data jumlah Linmas sangat sulit dilaksanakan karena dari pihak desa kesulitan untuk	1.mengadakan sosialisasi dan pembinaan linmas ke desa/kelurahan

			melaksanakan pendataan (ujung-ujungnya dikira memberi bantuan)	
			3. Sebaran jumlah Linmas yang tidak merata	

3. Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Perda dan Perkada

❖ Capaian indikator Presentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Perda dan Perkada tahun 2023 adalah 100% Dari 100% yang ditetapkan, realisasinya adalah 100%, sehingga capaiannya adalah 100%. Angka tersebut diperoleh dari Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dibagi Jumlah kejadian dikalikan 100%. Data dukung untuk indikator ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 3.10

Presentase warga negara yang memperoleh layanan Akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada Tahun 2018 s/d TW IV Tahun 2023

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda	n.a	n.a	n.a	0	0	0	
2.	Jumlah kejadian	n.a	n.a	n.a	1880	1470	525	
3.	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun 2022 TW IV

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada merupakan indikator program baru pada tahun 2022 triwulan I. Capaian presentase warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada Tahun 2023 sebesar 100%, angka itu di peroleh dari, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di tahun 2023 adalah 0 (nol), dengan pengertian bahwa Satpol PP dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu mengedepankan persuasive dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka. Jumlah kejadian pada Tahun 2023 sebanyak 525. Jumlah 525 adalah jumlah kegiatan Satpol PP dalam melakukan penertiban dan penegakan hukum Perda dan Perkada, di tahun 2023 sampai dengan triwulan IV.

- ❖ Capaian pada tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%.
- ❖ Demikian halnya capaian tahun 2023 jika dibandingkan dengan target jangka menengah, bahwa capaian pada tahun 2023 sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %.
- ❖ Sementara itu capaian indikator ini pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka capaian untuk indikator ini juga sesuai dengan target yang

ditetapkan. Perlu diketahui bahwa target nasional yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

- ❖ Dari hasil capaian tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah.

Tabel 3.11

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Presentase warga negara yang memperoleh layanan Akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1. Dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu mengedepankan persuasive dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka	1) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan Perbup 2) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda dan Perbup	1) Sosialisasi pada masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbup 2) Peningkatan kapasitas PPNS 3) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbup 4) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda dan Perbup

4. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana Kebakaran

Hasil evaluasi capaian kinerja dengan 5 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 81,67 % dengan predikat "memuaskan". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana Kebakaran disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana Kebakaran

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian kinerja tahun 2022	Tahun 2023		Capaian kinerja tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	

	1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100
1	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,81	60,64	99,73	61	60,64	99,42
2	Tingkat Waktu Tanggap (<i>response time rate</i>)	%	69,8	60,00	85,96	69,8	49	70,04
3	Cakupan penanganan bencana non kebakaran Kabupaten	angka	43	468	100	44	545	100
4	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi	%	43	80,00	100	44	53	100
5	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	43,75	43,75	100	39	38,93
Rata-rata capaian kinerja					85,88			81,67

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator sasaran Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, ada 2 (dua) indikator dengan capaian sangat memuaskan. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 81,67%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 85,88%. Berdasarkan capaian tersebut, maka kategori capaian tahun 2023 adalah memuaskan. Secara rinci, untuk capaian masing-masing indikator yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten

- ❖ Pada tahun 2023, indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, mempunyai capaian 60,64 % dari target sebesar 61 %. Angka 60,64 % tersebut diperoleh dari jangkauan luas WMK sebesar 528 km² dibanding dengan luas wilayah kabupaten yang mencapai 870,65 km² dikalikan 100 %. Dari realisasi tersebut, maka capaian pada tahun 2023 adalah 99,42 % jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 61 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, penurunan terjadi karena adanya kenaikan target.
- ❖ Sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi yaitu sebesar 80 %, maka capaian untuk indikator ini belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dari realisasi capaian sebesar 60,64 % pada tahun 2023, maka jika dibandingkan dengan target perencanaan strategis capaiannya adalah 75,8%.
- ❖ Jika dibandingkan dengan target nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, maka capaian untuk indikator ini belum sesuai dengan target SPM, yaitu sebesar 80 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut ketidakberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah :

Tabel 3.13

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Cakupan Penanganan bencana kebakaran Kabupaten	1. Kondisi suhu udara yang dingin di Temanggung karena topologi pegunungan dan perbukitan, mengakibatkan jumlah kebakaran lebih rendah dibanding daerah yang kondisi cuacanya panas	1. Temanggung memiliki wilayah yang luas. 2. Topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan dan lembah. 3. Model permukiman yang berkerumun mengakibatkan akses jalan lingkungan yang kecil. 4. pengetahuan warga mengenai bahaya kebakaran masih rendah 5. berdasarkan permen PU No. 20 th 2009, 1 WMK meliputi 176 km ² (20,21%), kondisi real kab. temanggung sudah memiliki 3 WMK (528/60,64%) adapun tidak tercapai bukan karena kinerja melainkan karena penentuan target kinerja yang belum sesuai dengan aturan	1. Peningkatan sarapras 2. Peningkatan kompetensi pegawai 3. Pemberdayaan masyarakat

2. Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*)

- ❖ Untuk indikator Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*), realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 49 % dari target sebesar 69,8 %. Artinya bahwa capaian untuk indikator ini pada tahun 2023 adalah 49 %. Pada tahun 2023, di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung terjadi 90 kejadian kebakaran. Dari jumlah tersebut, ada 44 kejadian kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam waktu tingkat tanggap.
- ❖ Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar (60 %).
- ❖ Sementara itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, maka capaiannya belum sesuai dengan target. Dari target akhir sebesar 80 %, capaian pada tahun 2023 baru sebesar 70,04 %.

- ❖ Jika dibandingkan dengan target SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, maka capaian pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan dalam SPM, yaitu sebesar 75 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut ketidakberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah

Tabel 3.14

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	<p>1. sudah ada tambahan pos damkar di dua lokasi pringsurat di candiroto yang dapat sedikit mempercepat rentang kendali saat terjadi kebakaran.</p> <p>2. Kondisi kabupaten temanggung yang masih tidak terlalu padat khususnya kepadatan dijalan raya, kepadatan hanya terjadi dilokasi dn waktu tertentu saja</p> <p>3. media sosial membantu mempercepat</p>	<p>1. berdasarkan UU 23 tahun 2014 sub urusan kebakaran merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar</p> <p>2. setiap urusan wajib pelayanan dasar wajib memiliki standar pelayanan minimal (SPM)</p> <p>3. berdasarkan pasal 10 permendagri 59 th 2021, TAPD memastikan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam APBD untuk mencapai standar pelayanan minimal</p> <p>4. sampai dengan saat ini alokasi APBD untuk pemenuhan urusan pemadaman kebakaran belum sesuai dengan kebutuhan permendagri 122 th 2018 tentang standar sarpras pemadam kebakaran)</p> <p>5. kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dan jalan yg berliku, naik turun atau gelombang yang dapat membahayakan keselamatan orang yang ada dalam kendaraan maupun yang berada di sekitar kendaraan damkar</p> <p>6. kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan</p>	<p>memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran</p>

		<p>pat informasi terjadinya kebakaran sampai kepada pos damkar untuk segera diantisipasi dan ditanggulangi</p>	<p>kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian</p> <p>7. kompetensi anggota damkar khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yg terbakar dan lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yg berbeda agar proses pemadaman dpt cepat, efektif dan efisien</p> <p>8. kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yg tdk memberi jalan untuk kendaraan damkar meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yg berkerumun di lokasi kebakaran untuk foto2 atau nonton yg menghambat pergerakan anggota dan kendaraan damkar dlm proses pemadaman</p> <p>9. kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, dan koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk karena usia dan sering dipergunakan mengakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dan efisien contohnya, selang yg bocor di beberapa titik, nozel yg semprotannya tidak sempurna, dll</p>	
--	--	--	---	--

3. Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten

- ❖ Penanganan non kebakaran berdasarkan UU nomor 29 tahun 2014 dan Permendagri 114 tahun 2018 berfokus pada tugas Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia Adapun dalam kondisi bencana Pemadam Kebakaran sebagaimana tugas Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia tidak menangani bencananya hanya melaksanakan penanganan evakuasi terhadap korban jiwa dan harta benda serta memastikan tidak ada kondisi yang membahayakan manusia.
- ❖ Penanganan non kebakaran terjadi peningkatan dari tahun ke tahun pada tahun 2019 sebanyak 105 kejadian,

tahun 2020 sebanyak 268 kejadian, tahun 2021 sebanyak 310 kejadian dan tahun 2022 sebanyak 460, dan di Tahun 2023 sebanyak 545 kejadian.

- ❖ Pada tahun 2023 penanganan non kebakaran terdiri dari evakuasi sarang tawon sebanyak 276 kali , penanganan tanah longsor sebanyak 15 kali, penanganan hewan buas sebanyak 137 kali, penanganan pohon tumbang sebanyak 20 kali, penanganan solar tumpah di jalan 38 kali, penanganan cincin sulit dilepas sebanyak 20 kali, penyemprotan material tumpah di jalan sebanyak 20 kali, penanganan kunci mobil terkunci dalam mobil 2 kali, penanganan orang tercebur sumur sebanyak 3 kali, evakuasi korban kecelakaan 12 kali, Giat penanganan orang terkunci dlm mobil/mobil terkunci 2 (Dua) kali.
- ❖ Salah satu kejadian non kebakaran yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun antara lain yaitu evakuasi sarang tawon, hal ini terjadi karena sudah ada korban yang meninggal dunia akibat tersengat tawon, sehingga banyak laporan masyarakat untuk evakuasi sarang tawon.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah

Tabel 3.15

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHambat	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	1. Anggota memanfaatkan peralatan yang ada untuk dimodifikasi dalam rangka mengurangi resiko bagi anggota saat penanganan kejadian 2. Untuk meningkatkan kompetensi dan	1. APD dan sarpras yang dipergunakan dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia di Kabupaten Temanggung	1. Pemenuhan sarpras dan APD minimal yang siap dipergunakan di pos induk untuk mengcover seluruh wilayah Temanggung, idealnya di setiap pos tersedia sarpras dan APD untuk penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia

		<p>pengetahuan, anggota damkar mengikuti diklat secara mandiri dan melalui medsos secara informal (youtube, lg, dll)</p>	<p>belum sesuai standar Permendagri nomor 122 tahun 2018 tentang Standarisasi Sarpras Damkar di Daerah</p> <p>2. Anggota damkar belum pernah mendapatkan diklat resmi dari pemerintah dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia</p> <p>3. Belum memiliki kendaraan khusus dalam penanganan layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia yang dialaminya sudah dilengkapi sarpras dan apd sesuai jenis kejadiannya</p> <p>4. Letak geografis Temanggung yang menyulitkan untuk diakses saat penanganan kejadian tersebut</p>	<p>2. Mengadakan kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan anggota damkar baik PNS maupun non-PNS</p>
--	--	--	---	---

4. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi.

- ❖ Realisasi indikator persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pada tahun 2023 adalah 100 %. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi yang berjumlah 53 personil berbanding jumlah jumlah aparaturnya pemadam kebakaran, yaitu 55 orang. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 44 orang, maka capaian untuk indikator ini pada tahun 2023 adalah 100 %.
- ❖ Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka pada tahun 2023 mengalami peningkatan sekitar 16 % dari capaian sebesar 80 % pada tahun 2022.
- ❖ Sementara itu, jika dibandingkan dengan target akhir dalam dokumen Renstra (target 44 orang), maka realisasi capaian di tahun 2023 ini adalah 100 % maka target telah tercapai.
- ❖ Capaian indikator ini pada tahun 2023 sudah mencapai target nasional yang ditetapkan dalam SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu sebesar 85 %.
- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah

Tabel 3.16

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
----	-------------------	------------------	-------------------	---------------------------

1	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	1. anggota damkar melaksanakan latihan mandiri berdasarkan tayangan youtube atau sharing pengalaman dari yang sudah pelatihan. 2. kejadian kebakaran khususnya penyelamatan lainnya mulai bervariasi sehingga bisa dijadikan ajang latihan dan menambah pengalaman	1. Biaya pelatihan peningkatan kompetensi damkar yang mahal. 2. informasi terkait pelatihan terbatas. 3. alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi damkar dari pemerintah masih terbatas dan kecil	1. Mengikuti kegiatan2 yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur Damkar (baik pelatihan maupun lomba) 2. Biaya pelatihan peningkatan kompetensi damkar yang mahal. 3. informasi terkait pelatihan terbatas. 4. alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi damkar dari pemerintah masih terbatas dan kecil
---	---	--	--	---

5. Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

- ❖ Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Tekhnis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan oleh Bidan Pemadam Kebakaran pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung.
- ❖ Kejadian kebakaran yang penanganannya masuk dalam kategori respontime pada tahun 2020 total kejadian kebakaran 54 yang masuk respons time 30 kejadian (55,5%) ; pada tahun 2021 total kejadian kebakaran 54 kejadian yang masuk response time 21 kejadian (47,72 %); pada tahun 2022 total kejadian kebakaran 64 kejadian yang masuk response time 28 kejadian (43,75 %), dan di Tahun 2023 kejadian kebakaran 131 kejadian

dan yang masuk response time sebanyak 51 kejadian (39%).

- ❖ Dari hasil capaian tersebut, ada beberapa faktor pendorong, penghambat, dan rekomendasi tindak lanjut keberhasilan tercapainya target yang ditetapkan sesuai dengan tabel di bawah:

Tabel 3.17
Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 2) Sarana Media sosial sangat membantu memberikan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan mempercepat menyampaikan informasi kejadian kebakaran sampai ke pos Damkar untuk segera ditindaklanjuti	1. berdasarkan UU 23 tahun 2014 sub urusan kebakaran merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar 2. setiap urusan wajib pelayanan dasar wajib memiliki standar pelayanan minimal (SPM) 3. berdasarkan pasal 10 permendagri 59 th 2021, TAPD memastikan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dalam APBD untuk mencapai standar pelayanan minimal 4. sampai dengan saat ini alokasi APBD untuk pemenuhan urusan pemadaman kebakaran belum sesuai dengan kebutuhan (permendagri 122 th 2018 tentang standar sarpras pemadam kebakaran) 5) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll; 6) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran; 7) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi. 8) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran	1) Peningkatn sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2) Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar

Manfaat yang diterima bagi masyarakat terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar:

1. Terjaminnya dan terciptanya rasa aman, nyaman dan tertib bagi masyarakat;
2. terlayannya dan terselesaikannya permasalahan yang muncul di masyarakat;
3. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada serta produk hukum lainnya yang berlaku;
4. meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap macam-macam kegiatan pelayanan yang ada pada Satpol PP dan Damkar.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, pada tahun 2023 mendapat dukungan anggaran sebesar **Rp. 9.680.747.897,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)**. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, yang secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai, sebesar Rp. 4.,986.978.997,00
2. Belanja barang dan jasa, sebesar Rp. 3.735.762.400,00
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 958.006.500,00

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18

Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.695.910.797	6.622.486.518	98,9

a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.981.003.997	4.938.382.525	99,14
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.981.003.997	4.938.382.525	99,14
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	436.015.800	426.993.300	94,29
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	120.825.000	118.626.000	98,18
	Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	315.190.800	308.367.300	97,84
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.857.000	173.400.800	95,35
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	9.841.500	98,41
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	52.177.000	94,87
	Penyediaan bahan logistik kantor	24.000.000	23.350.000	97,29
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000	9.978.400	99,78
	Fasilitasi kunjungan tamu	39.000.000	34.342.000	88,06
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	43.857.000	43.711.900	99,67
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	503.360.000	498.872.300	99,11
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	252.674.000	246.990.626	97,75
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	71.000.000	69.378.733	97,72
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.500.000	9.470.000	99,68
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	172.174.000	168.141.893	97,66
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.000.000	337.846.967	99,08
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas/jabatan	60.000.000	59.995.754	99,99
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	75.000.000	73.900.877	98,53
	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	5.000.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.886.250	99,54
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.000.000	174.064.086	98,90
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.688.799.200	1.593.845.083	94,38

a	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	953.990.000	927.705.083	97,24
	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan, patrol, pengamanan dan pengawalan	147.000.000	144.572.120	98,35
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	806.990.000	783.132.963	97,04
b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	734.809.200	666.140.000	90,65
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	734.809.200	666.140.000	90,65
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.296.037.900	1.251.205.514	96,54
a	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	1.296.037.900	1.251.205.514	96,54
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	356.000.000	345.805.250	97,14
	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	27.417.900	26.849.000	97,93
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	912.620.000	878.551.264	96,27
Jumlah		9.680.747.897	9.467.537.115	97,8

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19

Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	94,38%	95.94%	3,98%

2	Meningkatnya Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	96,54%	85,88%	-13.39%
	Rata-Rata	95.61%	90,91%	-9.41%

Dalam sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum terdapat efisiensi sebesar 3,98%, sedangkan di sasaran meningkatnya pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran terdapat inefisiensi sebesar 13,39%, dikarenakan terdapat 3 (tiga) indikator capaian kinerja yang statusnya tidak tercapai, sehingga mempengaruhi rata-rata capaian kinerja, pada sasaran meningkatnya pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan rata-rata capaian sebesar 85,88%, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 96,54% maka terdapat inefisiensi sebesar 13,39%.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung di Tahun 2023 dalam mendukung fungsi Ketentraman dan ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadaman Kebakaran Nihil dikarenakan di Tahun 2023 tidak diselenggarakannya event baik tingkat Nasional atau tingkat Provinsi.

BAB IV P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan ketentramandan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa satpol PP dan damkkar Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori ” **Sangat memuaskan** ” yaitu dengan nilai **90,91%**,

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG


Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam melaksanakan penegakan Perda dan Perkada.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan penegakan Perda dan Perkada.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait berbagai kegiatan yang dikelola oleh

Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung, sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SARWONO, S.Sos, M.M
Rombina Utama Muda
NIP. 19660411 198607 1 001